



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1083, 2021

BRIN. LAPAN. Tugas, Fungsi, dan Struktur.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
 5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET PENERBANGAN DAN ANTARIKSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

3. OR Penerbangan dan Antariksa yang selanjutnya disebut LAPAN adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa, dan penyelenggaraan keantariksaan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) LAPAN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.
- (2) LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

LAPAN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa, dan penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LAPAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa;
- c. pelaksanaan tugas teknis penyelenggaraan keantariksaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- e. pelaksanaan kerja sama;

- f. pelaksanaan pengelolaan standardisasi penerbangan dan antariksa;
- g. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- i. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, LAPAN didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana prasarana dari Sekretariat Utama dan/atau Deputi sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

LAPAN terdiri atas:

- a. Kepala LAPAN;
- b. Kepala Pusat; dan
- c. kelompok kegiatan.

Pasal 7

Kepala LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN.

Pasal 8

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memimpin setiap pusat.
- (2) Kepala Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LAPAN.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi LAPAN terdiri atas:

- a. Pusat Riset Antariksa;
- b. Pusat Riset dan Teknologi Atmosfer;
- c. Pusat Teknologi Penerbangan;
- d. Pusat Teknologi Roket;
- e. Pusat Teknologi Satelit;
- f. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh;
- g. Pusat Riset Standar Penerbangan dan Antariksa; dan
- h. Kelompok Kegiatan.

Pasal 10

Pusat Riset Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains antariksa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat Riset Antariksa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sains antariksa;
- b. pemberian informasi khusus tentang cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa serta peringatan dini, mitigasi dan penanganan bencana akibat cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa;
- c. pelaksanaan pengamatan dan observasi, perekaman, pengolahan, analisis, serta pengelolaan data sains antariksa
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- e. pelaksanaan kerja sama; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.